_	Nomor SOP	SOP/SET.CMJ/159/12/2021
	Tanggal Pembuatan	31 Desember 2021
THE WATER WATER CONTROL OF THE PARTY OF THE	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN MUARA JAWA	Disahkan Oleh	Camat Muara Jawa Camat Muara Jawa RUDDIN, S. Sos., M.M.
		NIP 19670814 198803 1 009
BIDANG PENGELOLAAN ASET	Judul SOP	Penanganan Peminjaman Aset-Aset Daerah Terhadap OPD
		atau Instansi Pemerintah Maupun Perusahaan Swasta

 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Kerja Tugas Pejabat Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 	 KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami tentang proses penanganan pemindahtanganan aset milik daerah dalam bentuk tukar menukar (Ruislage) Memiliki kemampuan dalam penanganan pemindahtanganan aset milik daerah dalam bentuk tukar menukar (Ruislage) Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
Kabupaten Kutai Kartanegara KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	Data-data pendukung Komputer / printer / scanner / alat tulis kantor / dll
	3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak berjalan maka penanganan pemindahtanganan aset milik daerah dalam bentuk tukar menukar (ruislage) tidak akan terlaksana	Disimpan secara elektronik dan manual

						N	Kete							
No	Kegiatan	Org. Pemo hon	JFU	Kasub Bag	Sekert aris Camat	Camat	Tim Tukar	Bag. Huk.	DJKN	Bupati	Keleng kapan	Waktu	Output	rang an
1	JFU menerima usulan pemohonan untuk tukar menukar aset dari Organisasi Pemohon (Pemda lain, Pemprov, Pemerintah Pusat, Swasta, BUMD, BUMN) di loket pelayanan untuk diperiksa		$\overline{\bigcirc}$											
2	JFU melakukan identifikasi aset (tercatat dimana, siapa yang menguasai, penggunaan tanah, legal tanah). Jika tidak lengkap maka mengembalikan kepada Organisasi Pemohon dan aktifitas berakhir	Tic	lak Leng	kap										
3	Jika berkas lengkap maka JFU membuat tanda terima untuk diproses lanjut. Kemudian menyampaikan kepada Camat	Leng	kap 🔻											
4	Camat memeriksa kesesuaian berkas. Jika saat proses ada informasi dan data lain yang diperlukan, maka menginstruksikan JFU untuk membuat surat pemberitahuan agar Organisasi Pemohon melengkapi. (Lanjut ke: SOP Pembuatan dan Pengesahan Surat dan/atau Telaahan Staff)		idak esuai	Sesu	ai									
5	JFU mendistribusikan surat kepada Organisasi Pemohon (Lanjut ke : SOP Penanganan Surat Keluar)													
6	Organisasi Pemohon melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan untuk proses tukar menukar aset													
7	Camat membentuk Tim Tukar Menukar (beberapa SKPD, Bagian Hukum, Cipta Karya, Bidang Aset, Bagian Ekonomi, Kesbangpolinmas)			<u> </u>										
8	Camat membuat draft jadwal identifikasi lapangan (opname lapangan) kemudian menyampaikan kepada Kasubbag													

		Pelaksana											Mutu Baku				
No	Kegiatan	Org. Pemo hon	JFU	Kasub Bag	Sekert aris Camat	Camat	Kasub Bag	Bag. Huk.	DJKN	Bupati	Keleng kapan	Waktu	Output	Kete rang an			
9	Kasubbag memeriksa jadwal. Jika ada revisi, maka diperbaiki. Jika jadwal sudah sesuai, maka membubuhkan tanda tangan dan mengembalikan kepada Camat			Revisi													
10	Camat menginstruksikan JFU untuk membuat Surat Pemberitahuan Jadwal Identifikasi Lapangan kepada Tim Tukar Menukar dan Organisasi Pemohon (Lanjut ke : SOP Pembuatan dan Pengesahan Surat dan/atau Telaahan Staff)				Tida Revi												
11	JFU mendistribusikan surat dan jadwal identifikasi lapangan kepada Tim Tukar Menukar dan Organisasi Pemohon (Lanjut ke : SOP Penanganan Surat Keluar)																
12	Tim Tukar Menukar mencari data di lapangan					•											
13	Tim Tukar Menukar membuat berita acara disertai dengan nilai ekonomis aset																
14	Camat membuat surat dengan tanda tangan Kaban untuk meminta penilaian aset kepada DJKN (Lanjut ke : SOP Pembuatan dan Pengesahan Surat dan/atau Telaahan Staff)			+													
15	JFU mendistribusikan Surat Permohonan Penetapan Nilai Jual kepada DJKN (Lanjut ke : SOP Penanganan Surat Keluar)																

	Kegiatan				N	T7 4								
No		Org. Pemo hon	JFU	Kasub bid	Kasub bag	Kaban	Tim Tukar	Bag. Huk.	DJKN	Bupati	Keleng kapan	Waktu	Output	Kete rang an
16	DJKN menerima Surat Permohonan dan menetapkan nilai jual aset kemudian menyerahkan kepada Camat													
17	Camat membuat telaahan staff penetapan nilai jual untuk ditandatangani Sekda atas nama Bupati (Lanjut ke : SOP Pembuatan dan Pengesahan Surat dan/atau Telaahan Staff)													
18	Tim Tukar Menukar menerima penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Pemerintah atau DJKN atau Appaisal Swasta					•								
19	Camat membuat jadwal dan instruksikan JFU membuat undangan untuk rapat pembahasan kelayakan tukar menukar													
20	JFU mendistribusikan undangan pembahasan kelayanan tukar menukar (Lanjut ke : SOP Penanganan Surat Keluar)													
21	Tim Tukar Menukar membahas bersama Organisasi Pemohon untuk layak atau tidak layak dilakukan tukar menukar sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku				Tidak Lavak		Lay	yak						
22	Jika dinyatakan tidak layak, maka Camat membuat surat pemberitahuan tidak layak dan ditanda tangani Kaban													
23	JFU mendistribusikan Surat pemberitahuan tidak layak dilakukan pemindahtanganan kepada Organisasi Pemohon) (Lanjut ke SOP: Penanganan Surat Keluar) dan aktifitas berakhir		· ·											

	Kegiatan				N	T 7 4								
No		Org. Pemo hon	JFU	Kasub bid	Kasub bag	Kaban	Tim Tukar	Bag. Huk.	DJKN	Bupati	Keleng kapan	Waktu	Output	Kete rang an
24	Jika layak, maka dilakukan tukar menukar dengan diawali persetujuan dengan cara persetujuan DPR (untuk tanah dan bangunan). Selain tanah dan bangunan hanya persetujuan Bupati, jika nilai > 5 miliar													
25	Camat menerima disposisi Surat Persetujuan Tukar Menukar Aset yang ditanda tangani Sekda, dan membuat Draft SK Tukar Menukar Aset dilampiri telaahan staff (Lanjut ke: SOP Pembuatan dan Pengesahan Surat dan/atau Telaahan Staf)													
26	Camat membuat telaahan staff kemudian menyampaikan kepada Bagian Hukum untuk dibuatkan draft persetujuan Bupati													
27	Bagian Hukum memproses menjadi SK Bupati tentang Persetujuan Tukar Menukar)						-							
28	Bagian Hukum memproses Draft Usulan Persetujuan DPR, minta nomor surat kepada Sekda, tanda tangan Bupati, menyampaikan kepada Sekwan													
29	Camat menerima Surat Keputusan DPR. Jika tidak disetujui, maka surat keputusan DPR tidak menyetujui		Tidak Setuju	Set	սյս									
30	Camat menyampaikan kepada Bupati, disposisi kepada Sekda, Asisten, BPKAD, Kasubbag, Kasubid, Organisasi Pemohon buat surat untuk disampaikan kepada Organisasi Pemohon dan aktifitas berakhir													

	Kegiatan				Mutu Baku			TZ 4						
No		Org. Pemo hon	JFU	Kasub bid	Kasub bag	Kaban	Tim Tukar	Bag. Huk.	DJKN	Bupati	Keleng kapan	Waktu	Output	Kete rang an
31	Camat menerima Surat Keputusan DPR. Jika disetujui, maka ada surat persetujuan DPR, Bupati menetapkan SK Tukar Menukar, Bagian Hukum memproses SK Bupati													
32	Tim Tukar Menukar menyampaikan kepada Organisasi Pemohon untuk membangun sesuai dengan nilai yang mau di Ruislage (tukar menukar) sesuai nilai tanah atau dibangun					•								
33	Tim Tukar Menukar melakukan cek nilai, jika tidak sesuai, dilakukan evaluasi penyesuaian sampai sesuai/sepadan nilainya													
34	Tim Tukar Menukar membuat berita acara													
35	JFU membuat Draft Akta Tukar menukar kemudian menyampaikan kepada Bagian Hukum untuk legal drafting													
36	Bagian Hukum memproses menjadi Akta Tukar Menukar Aset kemudian menyampaikan kepada Camat						•							
37	Tim Tukar Menukar menyerahkan Akta Tukar Menukar Aset melalui berita acara penyerahan kepada Orgnanisasi Pemohon													
38	Tim Tukar Menukar melakukan penghapusan aset sebagai update database			<u> </u>										
39	JFU mengarsipkan berkas pengajuan tukar menukar aset													